PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL-BELI INDEN MOBIL (STUDI DI PT NASMOCO JANTI-YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMMAD NUR CHAMID
0238 1431

PEMBIMBING
Drs. KHOLID ZULFA, M. Si
ABDUL MUJIB S. Ag, M. Ag

MUA'MALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena transaksi jual-beli mobil dengan sistem inden atau sistem pemesanan yang banyak dilakukan oleh perusahaan demi memenuhi kebutuhan konsumen, salah satunya adalah sistem inden yang dilakukan di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta. Mekanisme dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan komitmen awal dan adanya perubahan harga barang yang diinden, sehingga mengakibatkan kekecewaan konsumen. Berangkat dari fenomena tersebut, permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana konsep transaksi inden mobil di PT Nasmoco bila ditinjau dari sisi Hukum Islam, bagaimana hukum perubahan harga di luar kesepakatan awal dan penangguhan barang pesanan.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui ketentuan hukum syara' yang mengatur masalah di atas. Dalam hal ini penyusun menggunakan konsep dasar *bai' as-salam* yang mencakup segi akad, syarat serta risiko sebagai kerangka teoretik guna menganalisis praktik jual-beli inden tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: *pertama*, mekanisme transaksi inden mobil yang berlaku di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta yaitu dengan memesan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan mengisi form pemesanan yang berisi klausul-klausul pemesanan serta aturan-aturan pemesanan, kemudian membayarkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sekaligus sebagai pengikat kedua belah pihak, selanjutnya pengambilan barangnya dilakukan dikemudian hari sesuai komitmen awal. *Kedua*, bila dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan atau tidak adanya pemberitahuan tentang perubahan harga dan penyerahan barang dan hal tersebut terjadi ketika jatuh tempo maka sesuai hak dan kewajiban dapat dilakukan perjanjian baru akan tetapi jika di awal sudah ada pemberitahuan terlebih dulu dan sudah menyepakati adanya risiko apa pun yang terjadi maka risiko ditanggung konsumen berdasarkan kesepakatan, atau sebagaimana yang telah disyari'atkan Islam yaitu menggunakan hak khiyār bagi keduanya untuk menghindari perselisihan. *Ketiga*, dalam transaksi inden mobil yang berlaku di PT Nasmoco bila ditinjau dari sisi Hukum Islam dapat dikategorikan dengan sistem jual-beli salam dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan ketentuan kedua belah pihak harus mau mengganti kerugian dan menanggung risiko sekiranya baik konsumen maupun produsen merasa dirugikan baik dalam segi waktu maupun materi serta harus adanya unsur keadilan. Akan tetapi dalam faktanya mekanisme yang berlaku di PT Nasmoco masih terdapat ketidak sesuaian dengan Hukum Islam karena masih ada dari pihak konsumen yang merasa tidak adanya keadilan dari perusahaan terkait dengan pembatalan transaksi dan tidak adanya penggantian kerugian baik waktu ataupun materi dari perusahaan ketika hal tersebut terjadi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan di atas, sebagai wujud kepedulian antar sesama dan bentuk implementasi Hukum terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Muhammad Nur Chamid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Chamid

NIM : 0238 1431

Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual-Beli Inden Mobil (Study di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2007 M
17 Robiul Awal 1428 H

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Muhammad Nur Chamid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Chamid

NIM : 0238 1431

Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual-Beli Inden Mobil (Study di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2007 M
21 Jumadil Ula 1428 H

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL-BELI INDEN MOBIL (STUDI DI PT NASMOCO JANTI-YOGYAKARTA)

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD NUR CHAMID
NIM: 0238 1431

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 5 Juli 2007 M / 20 Jumadil Akhir 1428 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 27 Jumadil Akhir 1428
12 Juli 2007

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

KH.Yudian Wahyudi, Ph. D.
NIP: 150 240 524

Sekretaris Sidang

KH.Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP: 150 240 524

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag, M. Ag
NIP: 150 327 078

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag.
NIP: 150 252 259

PERSEMBAHAN

Teruntuk :

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kakak dan adikku*
- *Calon pendamping hidupku*
- *Temen-temen dan Sahabat-sahabatku yang senantiasa membantuku dalam penyusunan Skripsi ini*
- *UIN Suka dan Fakultas Syari'ah*

MOTTO

والذين هم عن اللغو معرضون

"Setengah bukti dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna" (al-Mu'minūn: 3).

"Janganlah berjalan di depanku, mungkin kau tidak dapat ku ikuti, jangan pula berjalan di belakangku, mungkin aku bukan pandu sejati, dan berjalanlah di sisiku, jadilah sahabat buatku" (By. Kahlil Gibran).

"Aku tak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku terhadap berlalunya suatu hari, setelah hidupku berkurang sementara amalanku belum bertambah" (By. Abdullah bin Mas'ūd).

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Ṣalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin pembawa kebenaran Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, amin.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum, selaku ketua jurusan dan Bapak Gusnam Haris, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan Saran dan Arahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Penasehat Akademik penyusun
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu'amalah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penyusun sampai akhir hayat
7. Ibunda tercinta Hj. Suwarti dan Ayahanda H. Moh. Fathoni yang telah memberi do'a dan semangat serta tidak pernah berhenti mengalirkan kasih-sayangnya dalam nadiku
8. Semua pihak yang turut berjasa, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu

Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penyusun mendapatkan balasan yang mulia nan Agung dari Allah SWT.

Yogyakarta, 10 Mei 2007 M

22 Robi'ul Akhir 1428 H

Penyusun

Muhammad Nur Chamid

NIM. 02381431

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʻ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

3. Bila tạ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	ditulis	a
ـِـ	kasrah	ditulis	i
ـُـ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدّت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السمآء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAKSI ii

NOTA DINAS iii

PENGESAHAN v

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x

DAFTAR ISI xiv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 7

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : JUAL-BELI SALAM DALAM HUKUM ISLAM 15

A. Pengertian Jual-Beli Salam 15

B. Dasar Hukum Jual-Beli Salam 18

C. Rukun Jual-Beli Salam 20

D. Syarat Jual-Beli Salam 24

E. Akibat Hukum Salam 27

BAB III : GAMBARAN UMUM JUAL-BELI INDEN MOBIL DI

PT NASMOCO JANTI-YOGYAKARTA 31

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 31

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 31

2. Usaha dan Kegiatan Perusahaan 33

3. Visi dan Tujuan Perusahaan 34

4. Struktur Organisasi 35

B. MEKANISME TRANSAKSI INDEN 39

1. Aplikasi Mekanisme Transaksi Inden Mobil 40

2. Proses Transaksi Inden 42

3. Klausul-klausul Perjanjian Inden di PT Nasmoco 44

4. Penjualan Mobil Sistem Inden Mulai Tahun 2004-2007... 45

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL-BELI

INDEN MOBIL DI PT NASMOCO JANTI..... ... 48

A. Tinjauan dari Segi Pelaksanaan 48

B. Tinjauan dari Segi Penyelesaian Risiko dan Akad 62

BAB V : PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran 67

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman global dan modern saat ini banyak sekali dijumpai dalam masyarakat bentuk jual-beli dengan sistem inden (pesan). Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan konsumen sedangkan produksi ataupun stok dari barang tersebut terbatas atau kurangnya kesiapan produksi.

Adapun inden secara bahasa adalah pesanan (suatu barang) atau *order*, sedangkan menurut istilah, inden adalah kontrak jual-beli dimana harga atas barang yang diperjual-belikan dibayar di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, atau dengan bahasa lain inden adalah jual-beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka.[1] Dengan melihat definisi yang ada maka dapat diketahui bahwasannya jual-beli inden juga merupakan jual-beli salam.

Salah satu bentuk jual-beli yang demikian itu dalam Hukum Islam juga disebut jual-beli salam *(bai' as-salam)* di samping jual-beli kontan. *Bai' as-salam* diartikan sebagai suatu transaksi jual-beli dengan cara memesan suatu barang oleh pembeli. Seseorang memesan mobil dengan merk tertentu dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian.

---

[1] Ari Condro, *Ekonomi Nasional"Bunga Bukan Riba= Re: Asuransipun Termasuk Riba Terlarang* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 3.

Pada umumnya para penjual akan meminta uang muka terlebih dulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus modal jual-beli inden yang berlaku untuk mengimpor barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Adapun penyerahan uang muka dan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.[2]

Di satu sisi, dalam pelaksanaan transaksi inden banyak hal-hal yang telah dibicarakan pada awal konsumen akan memesan barang, namun ketika barang yang dipesan telah diterima lewat waktu yang telah disepakati dan adanya perubahan harga barang pesanan dikarenakan faktor-faktor di luar persetujuan, hal ini menimbulkan dan mengakibatkan salah paham dalam persetujuan jual-beli mengenai harga barang dan waktu penyerahan serta pada mekanisme pemBaiaran atau bentuk dan jenis barang yang diinginkan. Ini menimbulkan dilema yang mana berdampak pada ketidakpuasan konsumen bahkan pembatalan transaksi yang akan merugikan perusahaan dan menimbulkan kerugian di masyarakat. Transaksi inden yang semakin tren dalam sistem perdagangan bisa berimplikasi pada kerugian bagi konsumen dan juga perusahaan. Untuk itu, diperlukan solusi atau sebuah alternatif dalam menyikapi bentuk mekanisme transaksi jual-beli seperti ini supaya menjadi efektif dan efisien.

Terkait hal ini, dapat diambil sebuah praktik inden yang lahir dari tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya permintaan sarana transportasi, khusunya mobil, akan kemudahan-kemudahannya. Melihat

---

[2] Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: Raja grafindo, 2003) hlm. 143.

pangsa pasar ini, sebuah perusahaan yang melayani jual-beli mobil memberi fasilitas kepada calon konsumen dengan sistem inden. Salah satu perusahaan ini adalah PT Nasmoco Janti. Fasilitas kemudahan ini (inden) belum banyak diberikan oleh dealer-dealer lain.[3] Sebagai transaksi yang belum banyak ditemukan, khususnya terkait pada jual-beli inden, pihak produsen tentunya terkesan memanipulasi dan memonopoli dalam klausul perjanjian, mengingat tiadanya kompetitor yang berani memberikan fasilitas ini. Jadi, posisi konsumen seakan "lemah" di mata produsen.

Seiring dengan belum stabilnya perekonomian Indonesia, berimbas pula pada perusahaan PT Nasmoco, terlebih dalam fasilitas inden ini. Sebab, dari obyek yang ditransaksikan—dalam hal ini mobil keluaran Toyota—harga suku cadangnya tidak terlepas dari fluktuatifnya nilai mata uang. Dengan alasan ini kadang ditemukan perubahan harga yang lebih dan tidak sesuai dengan harga kesepakatan awal dengan konsumen atau keterlambatan penyerahan "barang pesanan".

Prinsip dasar Islam dalam perdagangan yang selalu menekankan kepada kejujuran, kepercayaan dan ketulusan menjadi tolak ukur dalam menyikapi ketidaksempurnaan pasar. Untuk menciptakan i'tikat yang baik dalam transaksi bisnis Islam meletakkan keselamatan jiwa atas dasar keadilan dan perilaku yang baik.[4]

---

[3] Hasil pengamatan penyusun terhadap dealer-dealer di Yogyakarta, seperti dealer Honda, Hyundai, Mersedes Benz dan Suzuki, tanggal 1 februari 2007.

[4] Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm, 24.

Islam memberikan konsep jual-beli salam (*bai' as-salam*) sebagai suatu sistem jual-beli dengan karakteristik yang menyerupai transaksi inden yang diyakini bisa mengeliminir keadilan yang muncul bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi—termasuk tinjauan tentang keabsahan akad, penanggungan risiko dan syarat dalam jual-beli inden—berdasarkan Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses transaksi jual-beli inden mobil di PT. Nasmoco Janti-Yogyakarta?
2. Bagaimana penanggungan risiko ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, harga barang ataupun keterlambatan penyerahan barang pesanan?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap hal tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang proses jual-beli inden mobil di PT Nasmoco.

2. Untuk mengetahui penanggungan risiko ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, harga barang ataupun keterlambatan penyerahan barang pesanan.
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual-beli salam (*bai' as-salam*) dari segi akad, syarat, penyelesaian risiko barang pesanan dalam praktik jual-beli inden tersebut.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah, serta menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya tentang penerapan jual-beli inden.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum dan tatacara melakukan transaksi jual-beli inden.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penelitian yang khusus membahas tentang jual-beli inden masih jarang. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nunung Thoyyibah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Inden Kerajinan Bunga Kering Dipedukuhan Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta.*[5] Karya tulis ini lebih berkonsentrasi membahas praktik jual-beli inden secara ringkas, termasuk dalam permasalahan akad, syarat,

---

[5] Nunung Thoyyibah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Inden Kerajinan Bunga Kering (Dipedukuhan Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta)," (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2002, skripsi tidak diterbitkan).

penyelesaian risiko serta penyelesaian atas wanprestasi yang timbul antara pengrajin bunga kering dengan para pedagang lokal dan non-lokal baik yang berstatus pelanggan tetap maupun non-pelanggan, sementara, dalam penelitian ini penyusun menganalisis tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap transaksi jual-beli inden pada umumnya serta unsur-unsur yang dilarang pada khususnya terhadap perubahan harga di luar kesepakatan awal dan penangguhan penyerahan barang.

Penelitian lain adalah penelitian oleh Anik Qoidatun Farida dengan judul *Jual-Beli dengan Sampel (Studi atas Pendapat Beberapa Fuqaha)* pada tahun 2003.[6] Dalam skripsi ini Anik telah membahas tentang apa dan bagaimana hukum serta pendapat para ulama terhadap jual-beli secara singkat dengan menggunakan sampel, namun dalam skripsi ini belum membahas tentang bagaimana jika terjadi perubahan harga ketika jatuh tempo secara mendetail.

Penelitian lain yang membahas tentang jual-beli inden adalah penelitian yang dilakukan oleh Hafida Annur Fanny dengan judul *Jual-Beli Semen Sistem Inden Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Jual-Beli Semen di Toko Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali)* pada tahun 2005.[7] Di dalamnya Hafida membahas jual-beli inden dengan obyek semen dan membahas tentang

---

[6] Anik Qoidatun Farida, "Jual-beli dengan Sampel Studi atas Pendapat Beberapa Fuqaha," (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003, skripsi tidak diterbitkan).

[7] Hafidz Annur Fanny, "Jual-Beli Semen Sistem Inden Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Jual-Beli Semen di Toko Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali)," (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005, skripsi tidak diterbitkan).

ada atau tidakkah unsur riba di dalamnya serta sesuai tidaknya dengan prinsip *ta'āwun* dan *maslahāh*.

Dengan menilik beberapa penelitian yang telah ada, pembahasan dalam skripsi penyusun ini jelas bukan merupakan duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian-penelitian tersebut. Hal ini terlihat dalam obyek dari penelitian yang berbeda dan tidak menjelaskan sama sekali tentang akad atau penyelesaian risiko baik mengenai keterlambatan penyerahan barang ataupun kenaikan harga di luar jatuh tempo.

E. Kerangka Teoretik

Salam dibenarkan dalam Islam karena sesuai dengan maksud syariat dan kaidah-kaidahnya. Akad *salam* dianggap tidak menyalahi qiyas, sebab sebagaimana dibolehkan menunda pembayaran harganya, maka diperbolehkan pula menunda penyerahan barangnya.[8] *Bai' as-salam* memiliki dasar hukum berupa ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang tata cara bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, firman Allah Swt:

ياءيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمّى فاكتبوه[9]

---

[8] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1405/1985), IV: 598.

[9] Al-Baqarah (2): 282.

Di dalam Hadis juga ditegaskan:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال :من أسلف فليسلف فى كيل معلوم، ووزن معلوم إلى اجل معلوم[10]

Jual-beli salam juga merupakan salah satu bentuk muamalah, maka perlu juga memperhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai berikut:

1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis. Kaidah fiqhiyyah menyatakan:

   ألأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها [11]

2) Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
3) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tolong-menolong, menghindari unsur penganiayaan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Selaras dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

---

[10] Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd,* edisi A. M Syakūr (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III: 275, hadis nomor 3463, "Kitāb al-Buyū'," "Bāb fī as-Salam". Hadis ini masyhur di kalangan ulama dan dikuatkan maknanya oleh hadis lain, diriwayatkan dari Ibn 'Abbās.

[11] Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah* ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإ ثم والعدوان[12]

5) Tidak ada unsur-unsur *garar* (penipuan atau keraguan).[13]

Bai' as-salam termasuk salah satu bagian dari jual-beli. Oleh karena itu, semua rukun dan syarat jual-beli juga menjadi rukun dan syarat *as-salam*. Namun demikian, terdapat beberapa syarat tambahan pada jual-beli salam. Adapun syarat khusus dalam *as-salam,* yaitu:

1. Jelas jenisnya
2. Jelas sifatnya
3. Jelas harganya
4. Jelas kadarnya menurut takaran dan timbangan
5. Ditangguhkan
6. Menerima modal awal (*ra's al-māl* atau *down payment*).
7. Tempat penyerahannya jelas
8. Barang pesanan harus ada ketika tiba waktu penyerahan
9. Akadnya tidak mengandung khiyar syarat
10. Ketetapan sifatnya bisa membedakan harganya.[14]

Untuk menjamin agar akad jual-beli salam yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh bagi pihak-pihak yang bersangkutan, karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad, maka untuk

---

[12] Al-Māidah (05): 2.

[13] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta, 19°3), hlm. 10.

[14] Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqh al- Islāmī.* , IV: 597.

mengantisipasinya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan terjadi perselisihan maka syari'at Islam memberikan hak khiyar. Yaitu hak memilih bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan perikatan yang telah diadakan. Adapun hak khiyar yang berlaku dalam jual-beli salam bisa dengan menggunakan khiyar 'Aib, yaitu adanya hak memilih bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, terkait dengan adanya cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat berlangsung, dalam hal ini, maka ada hak khiyar pada pembeli. Diperbolehkannya khiyar ini dikarenakan tidak mencegah kesempurnaan serah terima ataupun kesempurnaan akad[15].juga dapat dengan menggunakan khiyar naqd, yaitu jika kedua belah pihak melakukan jual-beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pemBaiaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan akad.[16]

Tujuan khiyar ini adalah agar jual-beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual-beli.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

---

[15] *Ibi l.*, hlm. 610.

[16] Mas'adi Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan pada obyek penelitian atau lapangan, yang didukung dengan data literatur. [17] Tepatnya di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan, melukiskan dan mendeskripsikan obyek penelitian secara aktual dan obyektif. Kemudian dari data-data yang ada dianalisis sesuai dengan perspektif yang digunakan.

3. Sumber Data

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini dengan melakukan wawancara dengan kepala bagian pemasaran langsung, para pegawai yang lain di lingkungan PT Nasmoco maupun para customer

b. Data skunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Data skunder ini diperlukan untuk menguatkan atau sebaliknya dari data primer tadi, terutama yang menyangkut transaksi jual-beli inden.

---

[17] Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi*

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan-kegiatan yang diamatinya[18], maka penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data.

b. *Interview*

Yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara dengan dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap-hadapan dengan menggunakan seluruh komunikasi secara wajar dan lancar. Dalam hal ini penyusun melakukan jenis wawancara bebas terpimpin, di mana penyusun membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan (*frame work of questions*) untuk disajikan langsung kepada para responden. Dalam hal ini penyusun bertanya langsung kepada responden dengan berpijak pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang ada baik secara formal maupun non-formal. Cara mengajukan pertanyaan tersebut diserahkan pada kebijaksanaan interviewer. Kerangka pertanyaan-

---

[18] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 15.

pertanyaan itu mempunyai kebebasan dalam penyampaiannya, dengan begitu arah wawancara terletak di tangan interviewer.[19]

5. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan masalah secara *normatif*, yaitu data yang telah terkumpul dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya, apakah hukum syara' mengatur demikian atau tidak. Jadi, pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara' yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama fikih.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data *kualitatif-deduktif*. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara.

Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan memakai cara berpikir *deduktif*. Kesimpulan ini ditarik dengan menggunakan norma Hukum Islam, guna melihat apakah praktik yang selama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak.

---

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-27 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm. 206.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan penelitian, maka penulisan dalam karya ilmiah ini disusun secara sistematis, yang terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-bab, yaitu:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur dan syarat dalam suatu penelitian muamalah, yaitu: latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini mengarahkan pembaca untuk memahami substansi penelitian ini.

Bab Kedua menjelaskan pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat jual-beli salam(*bai' as-salam*). Guna memberikan gambaran umum tentang konsep dasar jual-beli salam menurut hukum Islam, sebagai landasan utama dalam memandang keabsahan pelaksanaan praktik yaitu jual-beli inden mobil.

Bab Ketiga menggambarkan secara utuh pelaksanaan jual-beli inden pada obyek mobil di PT Nasmoco Janti-Yogyakarta.

Bab Keempat berupa analisis masalah menurut pandangan Hukum Islam, khususnya dari segi akad, syarat, penyelesaian risiko atas ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal serta penangguhan penyerahan barang.

Bab Kelima penutup, berisi kesimpulan dari analisis Hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang timbul dari pelaksanaan jual-beli inden dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya—berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian—maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, mekanisme transaksi inden mobil di PT Nasmoco Janti Yogyakarta saat ini, yaitu dengan cara memesan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan serta membuat komitmen di awal transaksi dan membayarkan sejumlah uang sebagai tanda jadi atau keseriusan dan sekaligus sebagai pengikat antara penjual dan pembeli, selanjutnya pengambilan barangnya dilakukan di kemudian hari sesuai komitmen awal, dan apabila terjadi pembatalan yang disebabkan atas keteledoran perusahaan maka uang muka dapat diambil seluruhnya sedangkan bila pembatalan atas inisiatif konsumen dan bukan karena kesalahan dari pihak perusahaan maka uang muka hanya dikembalikan sebesar 50 %, karena hal ini berdasarkan besarnya risiko yang terjadi atas pemesanan barang inden khususnya kendaraan.

Kedua, Apabila di awal perjanjian sudah ada penjelasan serta kesepakatan bersama dengan didasari kerelaan tanpa adanya unsur paksaan tentang adanya persyaratan yang harus dipenuhi, seperti perubahan harga barang atau penambahan harga ataupun keterlambatan penyerahan barang karena sebab-sebab mendadak yang tidak bisa diduga namun bukan karena

faktor kelengahan dan keteledoran dari pihak yang melakukan perjanjian dalam menjalankan komitmennya maka berbagai hak dan kewajiban dapat diubah dengan konsekuensi bahwa segala kerugian karena ketidaksesuaian harga dengan perjanjian ditanggung bersama tanpa adanya rasa saling dirugikan dan untuk itu dalam menjamin risiko apabila hal tersebut benar-benar terjadi maka masing-masing dari keduanya boleh menggunakan hak khiyar dengan tujuan agar terhindar dari perselisihan dan ketidakadilan.

Ketiga, proses transaksi inden kendaraan yang berlaku di PT Nasmoco bila ditinjau dari sisi Hukum Islam dalam hal komitmen awal (akad), sifat-sifat dan jenis obyeknya, waktu pembayaran, waktu penyerahannya, serta penyelesaian risikonya dapat dikategorikan sebagai jual beli salam (*bai'as-salam*), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan ketentuan ketika terjadi risiko perusahaan juga harus mau mengganti kerugian kepada konsumen sekiranya konsumen merasa dirugikan, dan mau memberikan hak-hak untuk konsumen baik dalam segi waktu ataupun materi. Akan tetapi mekanisme yang berlaku di PT Nasmoco akan menjadi tidak sah dan tidak sesuai dengan Hukum Islam jika baik produsen maupun konsumen tidak menerapkan adanya unsur keadilan sehingga merugikan salah satu pihak dan hal tersebut masih terjadi di PT tersebut.

B. Saran - Saran

Setelah penyusun melakukan pembahasan dan kesimpulan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saan-saran sebagai berikut:

Pertama, dalam transaksi inden kendaraan hendaknya perusahaan atau pihak penjual tidak melakukan janji-janji palsu untuk meyakinkan konsumennya khususnya dalam menentukan tempo penyerahan barang pada konsumen, perusahaan setidaknya harus tahu persis perkiraan kapan barang dapat diserahkan kepada konsumen dan seharusnya pihak perusahaan juga harus mau mengganti kerugian kepada konsumen sekiranya konsumen merasa dirugikan baik dalam segi waktu ataupun materi.

Kedua, dalam transaksi inden yang mana harganya tidak mengikat (dapat berubah sewaktu waktu) hendaknya perusahaan tidak mengambil kesempatan dengan memanipulasi harga di kala konsumen tidak mengetahui harga pasaran saat itu. Apabila harga barang inden mengikuti kurs mata uang asing, maka penjual harus memberitahukan kepada konsumen standar harga barang sebelum berubah dan setelah berubah yang disesuaikan dengan kurs tersebut.

Ketiga, demi tercapainya keadaan dalam transaksi inden, pihak-pihak yang bertransaksi hendaknya harus dapat merealisasikan komitmennya sesuai hak dan kewajiban dan memiliki etika bisnis terutama dalam bertransaksi.

Keempat, kajian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan sumber-sumber dan pemahaman penyusun, maka dari itu penyusun berharap adanya kajian yang lebih mendalam khususnya tentang komitmen-komitmen dalam bertransaksi bila terjadi pembatalan dalam inden.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.

Kelompok Hadis:

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd,* edisi A. M Syakur, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Abī 'Abdillāh al-Qazwīnī, Semarang: Toha Putra, t.t.

Kelompok Fikih:

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asqar, Muḥammad Sulaiman al-, *Buḥūṡ Fiqhiyyah*, ttp: tt.

Husainī Taqiyuddīn al-, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtiṣār*, Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

Jazīrī, 'Abdurraḥmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'al- Mażāhib al-Arba'ah*, cet. ke-6, Mesir: Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, tt.

Muḥyī ad-Dīn 'Alī, *Buḥūṡ fī al-Iqtiṣadī al-Islām*, cet. ke-1 Beirut: Dār al-Basyair al-Islāmiyyah, tt.

Rusyd Ibnu, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtāṣid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet- ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Zuhailī, Muḥammad, *at-Tamwīl al-Iqtiṣādī 'Aqd as-Salam wa al-Istiṣnā'*, Damaskud: Dār al-Maktabī, 1998.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 19985.

Kelompok Lain:

Adiwarman, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi I, Jakarta: ttp. 2004.

Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Azhar Bashir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat,* Yogyakarta:UUI Press,2002.

Fany, Hafidz Annur," Jual-Beli Semen Sistem Inden Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Jual-Beli Semen di Toko Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali)," (Yogyakarta, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2005, tidak diterbitkan).

Gufron, A, Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-27, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

Haris, Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Magista Insani Press, 2002.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Heidrajacman, Ranupandojo, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN. 1990.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997.

Qaidatun, Farida Anik, "Jual-Beli dengan Sampel Studi Atas Pendapat Beberapa Fuqaha," (Yogyakarta, skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003, tidak diterbitkan).

Qordhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Shalah, Shawi, al- dan Muslih, al-, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: dar al-Haq.2004.

Syafi'i, Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Thoyyibah, Nunung, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual-Beli Inden Kerajinan Bunga Kering (Di Pedukuhan Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta),"(Yogyakarta, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005 tidak diterbitkan).

Yafie, Ali, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju dan Ahad-Net Internasional, 2003.

DAFTAR TERJEMAH

FN	Hlm	Terjemahan **BAB I**
9	7	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak-secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
10	8	Nabi SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu penduduk Madinah menjamin buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka rasulullah SAW bersabda, "barang siapa menghutangkan hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga masa yang diketahui.
11	8	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.
12	9	Dan saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan

		BAB II
6	17	Jual beli suatu barang yang ditetapkan dalam tanggungan (pihak pemilik) dengan harga yang dibayar secara tunai.
7	17	Jual beli yang ditangguhkan dengan harga yang dibayar tunai, atau jual beli barang yang ditetapkan dalam tanggungan (pihak pertama) yakni membayar secara tunai dan menangguhkan penerimaan barang yang dibeli.
8	17	Kesepakatn akad atas barang yang ditangguhkan namun sudah ditentukan sifatnya dengan pembayaran yang disegerakan (tunai) dengan menggunakan salah satu lafadz (salam)

9	18	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
10	19	Nabi SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu penduduk Madinah menjamin buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka rasulullah SAW bersabda, "barang siapa menghutangkan hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga masa yang diketahui.
13	21	Sesungguhnya nabi Muhammad SAW meminjam (*salaf*) pada unta muda

		BAB IV
2	49	Tanda-tanda orang munafik ada tiga yaitu, apabila dia berbicara ia berbohong, apabila dia berjanji ia mengingkari dan jika dia dipercaya ia berkhianat.
3	50	Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengakatan apa yang tidak kamu kerjakan.
4	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan pernigaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
5	51	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang menagadakan akad, hasilnya apa yang saling disepakati oleh perakadan tersebut.
8	58	Sempurnkanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Al-Iman Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 150 H di Desa Ghasah, belajar dan menghapal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Mekkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghapal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri madzhab Hambali, karya-karya di bidang usulfiqh, figh, hadist dan lain-lain, meninggal pada hari kamis 29 Rajab 204 H/820 M

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abdillah Mahammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qowazin, lahir didesa Kozwin pada tahun 207 H. Beliau adalah seorang ahli hadist yang banyak mempelajari ilmu-ilmu di Basrah, Bagdad, Mesir, Syam dan Hijaz. Beliau wafat pada tahun 273 H. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab Hadist yang masyhur dengan sebutan Sunan Ibn Majah.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah bMustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar 'atiyah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doktor dalan hokum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh, Usul fiqh

Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar mesir, pada tahun 1356 beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga, pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1757 sampai dengan 1958, memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 196[illegible]. Pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII),UMY dan UIN Sunan Kalijaga, juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

PEDOMAN WAWANCARA

A. DITUJUKAN KEPADA PENJUAL

1. Apa syarat-syarat yang perlu diperhatikan bagi konsumen pada pemesanan atau transaksi awal ?
2. Apa pertimbangan yang diberikan oleh Dealer kepada konsumen dalam transaksi inden ?
3. Apa faktor-faktor yang mendominasi jika terjadi perubahan harga (*mark up*) pada pemesanan mobil ?
4. Apa pihak dealer mempunyai pertimbangan dalam meminimalisir resiko dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga ?
5. Apa faktor-faktor yang terkait terhadap penangguhan barang pesanan ?
6. Apa langkah dan usaha Dealer dalam mengatasi kekurangan stock yang mengakibatkan kepada penangguhan barang pesanan ?
7. Apa landasan Dealer dalam spekulasi pengadaan kendaraan ?
8. Apa antisipasi Dealer jika terjadi cacat perjanjian (pemutusan transaksi oleh salah satu pihak) ?
9. Apa syarat dalam kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperkuat legitimasi (surat bukti diri) perjanjian pembelian kendaraan ?
10. Bagaimana jika ada lembaga keuangan syari'ah yang memesan kendaraan dan bagaimana mekanismenya ?

B. DITUJUKAN KEPADA KONSUMEN

1. Mengapa anda melakukan pembelian dengan menggunakan system inden?
2. Bagaimanakah kebijakan dari perusahaan atas ketidak sesuaian harga, penyerahan barang yang anda pesan?
3. Dengan transaksi inden itu apakah anda memperoleh keuntungan ataukah malah dirugikan?

HASIL WAWANCARA

A. Dengan Penjual

1. Memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa barang inden harganya tidak mengikat atau dapat berubah dengan adanya *mark-up* khususnya yang disebabkan oleh inflasi.
2. Barang inden hanya dapat diperkirakan (tidak dapat dipastikan) untuk waktu penyerahannya. Hal ini untuk menghindari pengingkaran janji.
3. Jika terjadi perubahan harga yang disebabkan oleh deflasi maka pihak perusahaan akan memberikan *discount* harga atau pemberian *accessories* mobil
4. Bila konsumen ingin membatalkan pesanan karena penyerahan barang diluar jatuh tempo (kesepakatan) maka pihak Dealer mengembalikan seluruh uang muka (uang titipan) konsumen.
5. Adanya permintaan yang melebihi dari penawaran sehingga kemampuan teknis perusahaan tidak memadai dan adanya fore cast yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan tersebut. Selain *Over Demand* ada juga faktor lain yaitu keterlambatan atau gangguan penyetokan bahan dari *Vendor* dan gangguan distribusi.
6. Perlu diketahui bahwa tidak semua inden kendaraan dilakukan dengan proses produksi, bila stock barang pada dealer kosong akan tetapi barang yang dipesan tersebut *ready stock* pada main dealer maka barang dapat cepat dikirimkan pada konsumen. Akan tetapi jika dari main dealer juga kosong dan harus produksi yang sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilannya, maka dealer akan memberitahu 2 atau 3 hari sebelum tanggal pengambilan kepada konsumen
7. Dengan adanya pemberitahuan dari pusat setiap bulannya atau rencana kedatangan unit per bulan (*Mount Delivery Plant*)
8. Bila terjadi cacat dalam perjanjian seperti pesanan dibatalakan maka 50% dari uang muka jadi milik dealer, seperti yang tercantum pada surat pesanan kendaraan (surat perjanjian). Apabila cacat disebabkan oleh keterlambatan barang melebihi jatuh tempo yang telah desepakati maka konsumen dapat menarik semua uang mukanya.
9. Dengan mengisi form pemesanan diatas hitam dan putih
10. konsumen harus dapat menunjukkan surat bukti diri yang menyatakan bahwa konsumen benar-benar nasabah dari lembaga syari'ah tersebut dan mnunjukkan surat keterangan bahwa konsumen mendapatkan fasilitas untuk dapat melakukan pembayaran melalui lembaga keuangan tersebut

B. Dengan pembeli

1. karena biaya bisa ditangguhkan, dengan begitu tidak merasa keberatan
2. perusahaan akan memberikan *discount* harga atau pemberian *accessories* mobil, pihak perusahaan juga akan mengembalikan seluruh uang muka (uang titipan) konsumen jika memang hal itu keteledoran perusahaan.
3. Ada untung juga ada ruginya, untungnya seperti yang sudah dikatakan kami jadi tidak merasa keberatan kerena pembayarannya bisa ditangguhkan. Ruginya kami kira hanya masalah waktu yang lumayan cukup lama tapi karena adanya kerelaan masing-masing pihak maka tidak begitu menjadi masalah.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 712

Membaca Surat : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka-Yk **Nomor : UIN.2/MU/PP.009/822/2007**
Tanggal : 01 Pebruari 2007 **Perihal : Ijin Penelitian**

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada :

Nama : **M. NUR CHAMID** **No. Mhs./NIM :** 0238 1431
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL-BELI INDEN MOBIL (STUDI DI PT. NASMOCO JANTI-YOGYAKARTA)

Lokasi : Kab. Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 07 Februari 2007 s/d 07 Mei 2007

1 Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2 Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3 Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4 Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5 Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6 Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul, Cq. Ka. Bappeda;
3. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk;
4. Ybs

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 07 Februari 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KA. BIDANG PENGENDALIAN

BAPEDA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln. RW. Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / 122

Membaca Surat : Ka Bapeda Prop DIY — Nomor : 070 / 712
Tanggal : **07 Februari 2007** — Perihal : **Izin Penelitian**

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **M. NUR CHAMID,** No.MHSW : 0238 1431, Mhs: UIN SUKA YK

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI INDEN MOBIL (STUDI DI PT NASMOCO JANTI YOGYAKARTA)

Lokasi : PT. NASMOCO Yogyakarta.

Waktu : Tanggal : **07 Februari 2007 s/d 07 Mei 2007.**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat ;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan ;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : **08 Pebruari 2007**

An. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DRS. SUDJONO
NIP. 010162494

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bpk.Bupati Bantul
2. Ka.Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul
3. Pimpinan PT.NASMOCO Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal

ORGANIZATION CHART
NASMOCO - YOGYA – JANTI

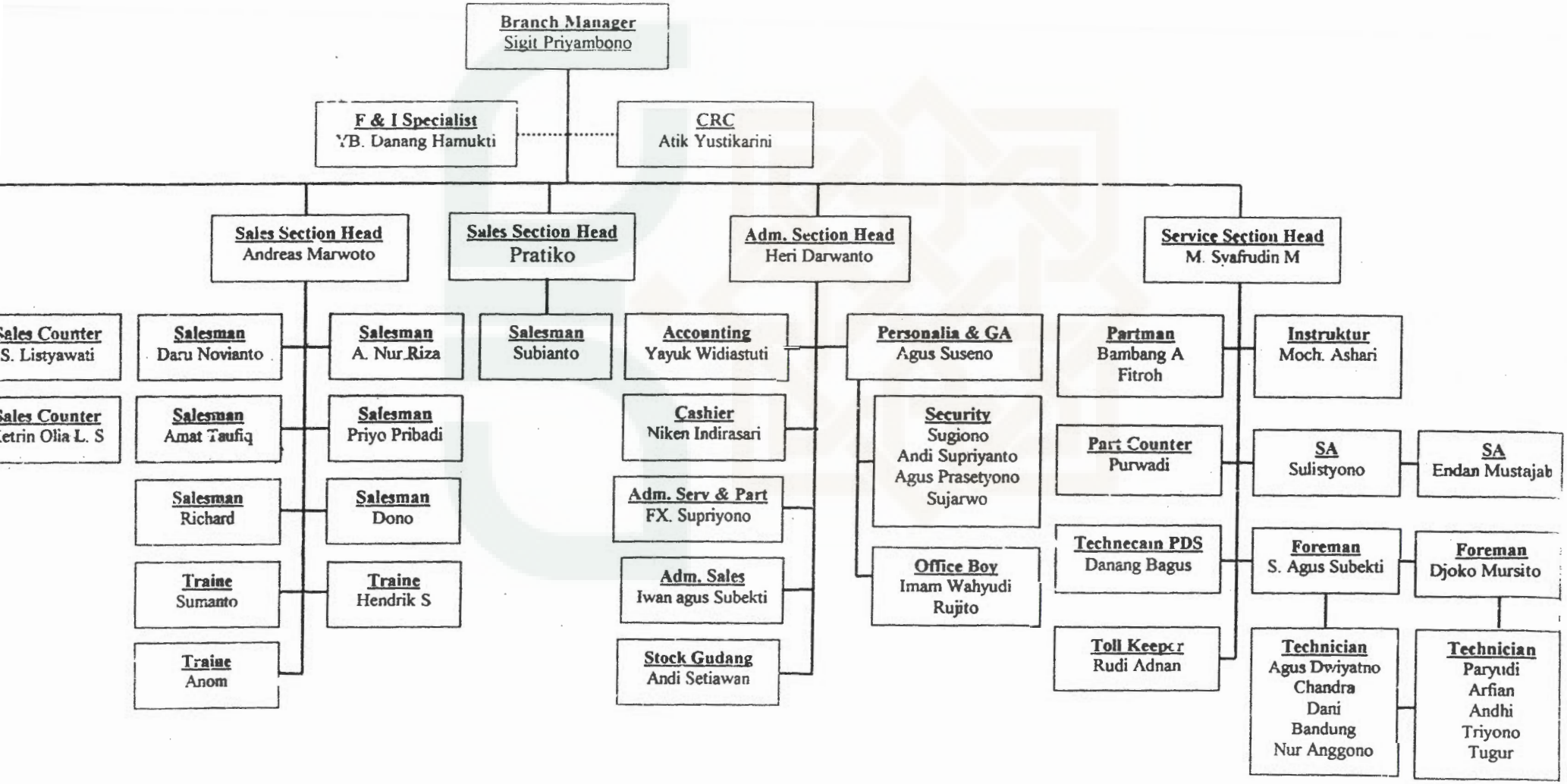

NASMOCO
PT. SUMBER BAHTERA MOTOR
CABANG JANTI
Authorized TOYOTA Dealer
Jl. Ring Road Timur Banguntapan Bantul
Yogyakarta - 55198
Telp. 0274 - 452045 (Hunting)
Fax. 0274 - 452040

SURAT PESANAN KENDARAAN

Nomor 0002129

Tanggal

No. Surat Pemesan / Ref

Tanggal Penyerahan

Kode Wiraniaga

NAMA PEMESAN : Sri Hastuti
ALAMAT : Jl. Gondosuli no. 129A Baciro Yogyakarta.
Kode Pos Telp. :

N.P.W.P ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

PKP ? ☐ Ya ☐ Tidak Instansi Pemungut Pajak ? ☐ Ya ☐ Tida

FAKTUR STNK ATAS NAMA : Sri Hastuti
ALAMAT : Jl. Gondosuli no. 129A Baciro
Yogyakarta. NO. :

KETENTUAN

1. Harga yang tercantum dalam Surat Pesanan ini tidak mengikat
2. Surat Pesanan ini bukan Bukti Pembayaran.
3. Surat Pesanan ini baru sah, apabila :
   a. Telah ditandatangani oleh Pemesan.
   b. Telah disetujui oleh Kepala Cabang / Supervisor
   c. Uang muka telah dilunasi oleh Pemesan.
4. Pembayaran baru sah apabila ada kuitansi yang dikeluarkan oleh dealer
5. Apabila pesanan ini dibatalkan, maka 50% dari uang muka menjadi hak dealer.
6. Surat Pesanan ini harus dikembalikan kepada dealer pada saat pengambilan kendaraan atau pembatalan order.

KETERANGAN	Jumlah	Harga Satuan	HARGA
Kendaraan TOYOTA			
Merk :			
Type : Avanza.			
Warna : Silver			
No. Ka : MHFFMRGK3SK0SSB400			
No. Sin : K3-DA.86768			
PERLENGKAPAN TAMBAHAN :			
Total harga termasuk PPN & PPn BM Biaya pengurusan surat-surat kendaraan BBN Asuransi Biaya Administrasi / Privat kredit		JUMLAH	

SYARAT PEMBAYARAN

☐ TUNAI

Uang muka Rp _____
Kuitansi No _____
Pelunasan _____
No. Cek / BG _____
Jatuh Tempo _____

☐ KREDIT VIA : ACC

Jangka waktu : _____ tahun
Bunga : _____ %
DP. % : Rp. _____
Biaya Adm. : Rp. _____
Asuransi : Rp. _____
Angsuran I : Rp. _____
Pel. + BBN : Rp. _____
Angsuran per bulan : Rp. _____

Dipesan oleh :
Pemesan

Dibuat oleh :
Wiraniaga

Disetujui oleh :
Kepala Cabang / Supervisor

(1) Adm. Penjualan

Beri tanda ✓ pada ☐ yang sesuai

KAMI HANYA MENERIMA PEMBAYARAN MELALUI :

1. Kasir dengan diberi tanda tangan & stempel lunas.
2. Transfer ke Bank
   - Bank Niaga Jl. Sudirman Yogyakarta No. Rek. 018.01.00095.00.6 a/n PT. Sumber Bahtera Motor Cab. Janti
   - Bank BCA Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta No. Rek. 445.0499086 a/n PT. Sumber Bahtera Motor Cab. Janti
3. [illegible] tunjuk " (a/n PT. Sumber Bahtera Motor Cab. Janti Yogyakart

CATATAN

- Tanda Terima Uang [illegible] perusahaan akan diberikan setelah menyerahkan copy bukti transfer dan uang sudah mas ke rekening perusahaan.

PENGAJUAN FAKTUR

Kepada:
Yth NASMOCO JANTI
(PT. Sumber Bahtera Motor Cab. Janti)
Jl. Ring road timur No 58 Banguntapan
Yogyakarta

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama	: Sri Hastuti
Alamat	: Jl. Gondosuli no. 129A Baciro - Yogyakarta.
Kode Pos	:
Telepon	: 0274 - 380392
Agama	: Islam
Tempat/Tgl Lahir	: Yogyakarta, 29 Agustus 1978
Pekerjaan	: Wiraswasta
Hobby	:

Telah membeli 1(satu) Unit Kendaraan TOYOTA dengan data sbb:

Type	: Avanza E M/t
No Rangka	: MHFFMRGK 35 K05 58 400
No Mesin	: K3 - DA, 86768
Warna	: Silver
Tahun	: 2005
No Do/Salesman	:

Dengan ini saya minta Faktur Kendaraan dan Faktur Penjualan Kendaraan tsb, dibuatkan:

Atas nama	: Sri Hastuti
Alamat	: Jl. Gondosuli no. 129 A Baciro - Yogyakarta.

Saya tidak akan merubah keputusan ini, apabila terjadi penambahan atau perubahan Faktur
Untuk Pengambilan BPKB akan diambil oleh .
Kendaraan dikemudian hari, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

YOGYAKARTA,19-FEBRUARI-2007

Diperiksa,

PEMBELI	SPV	ADH
Ferry Nugroho Kurnianto	ANDREAS MARWOTO	HERI DARWANTO

**) mohon diisi apabila diambil selain orang yang namanya tertera di STNK*

PT. SUMBER BAHTERA MOTOR
C A B A N G J A N T I
AUTHORIZED TOYOTA DEALER
Jl. Ring Road Timur Banguntapan Bantul
Yogyakarta - 55198
Tel. 0274 - 452045 (Hunting), Fax. 0274 - 452040

NASMOCO

PRICE LIST TOYOTA JAWA TENGAH DAN DIY

Berlaku Mulai Tanggal, 01 Februari 2007

TYPE		ON THE ROAD 2006	ON THE ROAD 2007	BONUS
1R-AHMRKD	YARIS E M/T		Rp 151.900.000	
1R-AHPRKD	YARIS E A/T	Rp 160.000.000	Rp 161.900.000	
1R-AHPVKD	YARIS S A/T	Rp 169.500.000	Rp 171.900.000	
1R-AHPVKD	YARIS S A/T Ltd	Rp 175.500.000	Rp 177.400.000	
2R-EEMSKTC	(VIOS type E New)		Rp 165.500.000	
2R-EEMGKT	(VIOS type G M/T New)	Rp 174.800.000	Rp 176.700.000	
2R-EEPGKTD	(VIOS type G A/T New)		Rp 187.700.000	
22R-GEMDKD	(Corolla Altis type J) (New Altis)		Rp 256.200.000	
22R-GEMEKD	(Corolla Altis type G M/T) (New Altis)		Rp 283.400.000	
22R-GEPEKD	(Corolla Altis type G A/T) (New Altis)		Rp 300.400.000	
0R-JEAEKD	Camry 2.4 G A/T (All New)		Rp 383.300.000	
0R-JEAGKD	Camry 2.4 V A/T (All New)		Rp 412.300.000	
0R-JETGKD	Camry 3.5 Q A/T (All New)		Rp 555.300.000	
R-THMRS	(PU Standart Bensin)		Rp 92.950.000	RT
0R-TRMDKD	HILUX Gasoline 4x2 Single Cabin NEW		Rp 115.100.000	Kp & KF
0R-GKMRKD 00	MINIBUS E Gasoline M/T		Rp 164.300.000	MG, PSP, ALR, BSM, Kp & KF
0R-GKMDKD 01	KIJANG INNOVA TYPE G M/T Gasoline		Rp 185.700.000	RSp, HMSL, LO, TL, MIC, BSM, MG, PSP, Kp&KF
0R-GKMDKD G1	KIJANG INNOVA TYPE G M/T Gasoline Cruiser		Rp 189.400.000	Kp & KF
0R-GKPDKD 01	KIJANG INNOVA TYPE G A/T Gasoline		Rp 199.300.000	RSp, HMSL, LO, TL, MIC, BSM, MG, PSP, Kp&KF
0R-GKPDKD G1	KIJANG INNOVA TYPE G A/T Gasoline Cruiser		Rp 203.000.000	Kp & KF
0R-GKMNKD 00	KIJANG INNOVA TYPE V M/T Gasoline		Rp 212.800.000	RSp, LO, CDH, MG, MC, PSP, Kp&KF
0R-GKMNKD 01	KIJANG INNOVA TYPE V M/T Gasoline Xtra		Rp 221.900.000	Kp & KF
0R-GKMNKD V1	KIJANG INNOVA TYPE V M/T Gasoline Luxury		Rp 229.500.000	Kp & KF
0R-GKPNKD 00	KIJANG INNOVA TYPE V A/T Gasoline		Rp 226.400.000	RSp, LO, CDH, MG, MC, PSP, Kp&KF
0R-GKPNKD 01	KIJANG INNOVA TYPE V A/T Gasoline Xtra		Rp 235.500.000	Kp & KF
0R-GKPNKD V1	KIJANG INNOVA TYPE V A/T Gasoline Luxury		Rp 243.100.000	Kp & KF
RE-GMDFJ 00	RUSH - TYPE 1.5 G M/T		Rp 158.700.000	Kp,KF, MG, MC, SV RSp.
RE-GMMFJ 00	RUSH - TYPE 1.5 S M/T		Rp 166.900.000	Kp & KF
RE-GQMFJ 00	RUSH - TYPE 1.5 S A/T		Rp 180.900.000	Kp & KF
RM-GMDFJJ 00	AVANZA E M/T Minor Change		Rp 108.700.000	Kp, Kf, RC
RM-GMMFJJ 00	AVANZA G M/T Minor Change Spec Up		Rp 121.800.000	Kp, Kf, RC, SV, Fr. Bumper G, Rr. Bumper G, LO
RM-GMSFJJ 00	AVANZA S M/T 1.5		Rp 133.100.000	Kp & KF
RM-GQSFJJ 00	AVANZA S A/T 1.5		Rp 143.200.000	Kp & KF
51R-NKPSKD	(FORTUNER G 4x2 A/T)		Rp 328.300.000	Kp & KF
	(FORTUNER G 4x2 A/T) up		Rp 336.600.000	FFM, SV, MC,OMC, WP WPW, SSP & LT
51R-NKPSKD	(FORTUNER G 4x2 A/T Lux)		Rp 340.300.000	Kp & KF
	(FORTUNER G 4x2 A/T Lux) up		Rp 350.600.000	FFM, SV, MC,OMC, WP WPW, SSP,LT & FBG
51R-NKPSKD	(FORTUNER V 4x4 A/T)		Rp 386.900.000	Kp & KF
	(FORTUNER V 4x4 A/T) up		Rp 397.200.000	FFM, SV, MC,OMC, WP WPW, SSP,LT & FBG
02R-TKMLAD3	110 PS - ST		Rp 137.200.000	RT
42R-TKMQAD3	110 PS - ET		Rp 145.900.000	RT
42R-TKMPBD3	130 PS - LT		Rp 163.900.000	RT
42R-TKMPBD3	130 PS - HT		Rp 167.200.000	RT
	WU340R-TKMRSD3, 125 PS - HT	Rp 160.600.000		RT

New

New Dyna

NOTE:
Harga Tidak Mengikat.
Harga tersebut diatas adalah harga BBN Th. 2006 u/ NIK 2006 & BBN 2007 u/ NIK 2007 (Est)
Harga PU dan Dyna adalah BBN bak terbuka. u/ BBN Box, Bus, DT, Keur, Jasa Rahardja
Biaya tambahan biaya (Beban Customer)

Kaca Film, Kp : Karpet, RSp : Rear Spoiler, LO : License Ornamen, CDH : Crome door handle
Mud Guard, MC : Muffler Cutter, PSP : Paint & Sound Protection, MIC : mirror cover.
HMSL : High month stop lamp, BSM : Body side moulding, Alr : alarm, TL : Trunk Lid, RT : Radio Tape
CDB : Roof console with glasses box, DC : Digital Clock, FC : Front Guard, RC : remote control.
FM : Front Fender Mirror, SV : Side Visor, OMO : Outer Mirror with Turning signal, WP : Wooden Panel
WPW : Wooden Power Window, SSP : Stanless Scuff Plate, LT : Luggage Tray, FBG : Front Bumper Guard

Yogyakarta, 01 Februari 2007
Nasmoco Janti

Sigit Priyambodo
Branch Manager

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi:

1. Nama : Muhammad Nur Chamid
2. TTL : Magelang, 29 Mei 1982
3. NIM : 0238 1431
4. Alamat : Jl. Lettu Wakidi No. 15 Kaliangkrik Magelang 56153

Nama Orangtua:

- Ayah : H. Moh Fathoni
- Ibu : Hj. Suawarti

Pekerjaan Orangtua:

- Ayah : Wiraswasta
- Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Kaliangkrik 1 : Lulus Tahun 1994
2. MTs Negeri Beseran Kaliangkrik : Lulus Tahun 1997
3. MA Darul Faizin Catak Gayam Mojoagung : Lulus Tahun 2002
4. UIN SUKA Yogyakarta : Masuk Tahun 2002